

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf d dan huruf e, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

9. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan Orang dengan dipungut bayaran.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap dan baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
18. Angkutan dalam trayek adalah kumpulan dari beberapa moda angkutan yang menjadi satu kesatuan dari pelayanan angkutan umum dalam jaringan trayek tetap dan teratur.
19. Angkutan tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu.
20. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
21. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kawasan kota yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
24. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya dalam satu provinsi atau melewati lebih dari satu provinsi.
25. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang sedan umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
26. Angkutan Tujuan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum yang melayani angkutan dari satu kota ke tempat lain dalam satu daerah provinsi yang tidak terikat dalam trayek.

27. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda – tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
28. Angkutan Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
32. Pelayanan ekonomi adalah pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.
33. Pelayanan non ekonomi adalah pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan di jalan.
34. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta pemindahan moda angkutan.
35. Angkutan Musiman adalah angkutan penumpang yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
38. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

43. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SSRD, SKRD, dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
46. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
47. Surat Izin Penangkapan Ikan adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan.
48. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan fasilitas penumpang di atas kapal.
49. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
50. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
51. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
52. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainya.

BAB II RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Izin Trayek

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek; dan
 - b. Izin Angkutan Orang tidak dalam Trayek.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan menurut jenis kendaraan kelas pelayanan atau kapasitas tempat duduk orang/penumpang.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Bagian Kelima Struktur dan Besaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis pelayanan angkutan, daya angkut penumpang dan kelas pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan Izin Trayek dan Izin Operasi angkutan penumpang umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 9

- (1) Masa berlaku retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Trayek tetap dan teratur dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dalam kegiatan penyediaan angkutan penumpang umum untuk kendaraan jenis mobil bus;
 - b. Izin Trayek tetap dan teratur dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dalam kegiatan penyediaan angkutan penumpang umum untuk kendaraan jenis mobil penumpang;
 - c. Izin Operasi angkutan tidak dalam trayek jangka waktu selama 5 (lima) tahun setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki izin tidak dalam trayek kegiatan penyediaan angkutan penumpang umum; dan
 - d. Kartu Pengawasan Izin Dalam Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Tidak Dalam Trayek dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan perkendaraan.
- (2) Masa berlaku retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan pemberian Izin Angkutan Musiman (izin Insidental) berlaku 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

BAB III
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pendaftaran dan izin diterbitkan.

BAB V
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII
PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 14 Seri B) dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 8 Seri C Nomor 2) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 14 Seri B); dan
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 33


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **1 Maret 2012**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah akan dilakukan penataan kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 140 menyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan pemerintah daerah kepada orang atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu, dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah” adalah Dinas Pendapatan Daerah atau nama lain.

Pasal 33
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Retribusi Izin Dalam Trayek

1. Kelas Ekonomi :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. mobil penumpang sebesar | Rp. 25.000,-/kend/2 Tahun; |
| b. mobil bus kecil sebesar | Rp. 35.000,-/kend/5 Tahun; |
| c. mobil bus sedang sebesar | Rp. 50.000,-/kend/5 Tahun; |
| d. mobil bus besar sebesar | Rp. 75.000,-/kend/5 Tahun; |
| e. mobil bus maxi sebesar | Rp.100.000,-/kend/5 Tahun. |

2. Kelas Non Ekonomi :

a. Fasilitas AC standar dan Kapasitas tempat duduk.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) mobil bus kecil sebesar | Rp. 45.000,-/kend/5 Tahun; |
| 2) mobil bus sedang sebesar | Rp. 75.000,-/kend/5 Tahun; |
| 3) mobil bus besar sebesar | Rp. 100.000,-/kend/5 Tahun; |
| 4) mobil bus maxi sebesar | Rp. 150.000,-/kend/5 Tahun; |
| 5) mobil Angkutan Pemandu Modal | Rp. 125.000,-/kend/5 Tahun. |

b. Fasilitas tempat duduk Full AC dan Kapasitas tempat duduk.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) mobil bus kecil sebesar | Rp.150.000,-/kend/5 Tahun; |
| 2) mobil bus sedang sebesar | Rp.200.000,-/kend/5 Tahun; |
| 3) mobil bus besar sebesar | Rp.250.000,-/kend/5 Tahun. |

c. Fasilitas Eksekutif class Full AC dan Televisi dan lain-lain.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) mobil bus kecil sebesar | Rp. 200.000,-/kend/5 Tahun; |
| 2) mobil bus sedang sebesar | Rp. 250.000,-/kend/5 Tahun; |
| 3) mobil bus besar sebesar | Rp. 300.000,-/kend/5 Tahun. |

B. Retribusi Izin Tidak Dalam Trayek.

Angkutan Taksi Argometer

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Mobil penumpang jenis sedan | Rp. 65.000,-/kend/5 Tahun; |
|-------------------------------|----------------------------|

C. Retribusi Kartu Pengawasan Izin Dalam Trayek

1. Pelayanan kelas ekonomi :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a. mobil penumpang | Rp. 15.000,-/kend/6 Bulan; |
| b. mobil bus kecil | Rp. 25.000,-/kend/6 Bulan; |
| c. mobil bus sedang | Rp. 30.000,-/kend/6 Bulan; |
| d. mobil bus besar | Rp. 40.000,-/kend/6 Bulan; |
| e. mobil bus maxi | Rp. 50.000,-/kend/6 Bulan. |

2. Pelayanan non ekonomi :

a. Fasilitas AC Standar dan Kapasitas tempat duduk :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1) mobil bus kecil | Rp. 25.000,-/kend/6 Bulan; |
| 2) mobil bus sedang | Rp. 30.000,-/kend/6 Bulan; |
| 3) mobil bus besar | Rp. 50.000,-/kend/6 Bulan; |
| 4) mobil bus maxi | Rp. 75.000,-/kend/6 Bulan; |
| 5) mobil Angkutan Pemandu Modal | Rp. 50.000,-/kend/6 Bulan. |

b. Fasilitas Bus dan Full AC :

- c. Fasilitas Kelas Eksekutif (Full AC, RS dan Televisi) :
- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1) mobil bus kecil | Rp. 75.000,-/kend/6 Bulan; |
| 2) mobil bus sedang | Rp. 100.000,-/kend/6 Bulan; |
| 3) mobil bus besar | Rp. 125.000,-/kend/6 Bulan. |

- D. Retribusi Kartu Pengawasan Izin Tidak Dalam Trayek :
 Angkutan Taksi Argometer dalam wilayah operasi lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- Mobil Penumpang jenis sedan Rp. 15.000,-/kend/6 Bulan.

E. Retribusi Non Izin Trayek

Pemberian izin Insidentil Angkutan Musiman dengan Kendaraan Bermotor Umum lintas Kabupaten/kota :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a. Angkutan Lintas kabupaten/kota | Rp. 25.000,-/kendaraan; |
| b. Angkutan Hari Keagamaan | Rp. 15.000,-/kendaraan; |
| c. Angkutan Hari Liburan Sekolah | Rp. 35.000,-/kendaraan; |
| d. Angkutan Acara Kenegaraan | Rp. 10.000,-/kendaraan. |

II. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- A. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebesar Rp.500.000,-
 B. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Usaha Perikanan Tangkap sebagai berikut :

1. Kapal Penangkap dengan alat tangkap *Purse Seine* (Pukat Cincin):

- | | |
|----------|-----------------------|
| a. 10 GT | Rp 450.000,-/tahun; |
| b. 15 GT | Rp 675.000,-/tahun; |
| c. 20 GT | Rp 900.000,-/tahun; |
| d. 25 GT | Rp 1.125.000,-/tahun; |
| e. 30 GT | Rp 1.350.000,-/tahun. |

2. Kapal *Pole and Line* (Pancing Cakalang) :

- | | |
|----------|-----------------------|
| a. 10 GT | Rp 1.320.000,-/tahun; |
| b. 15 GT | Rp 1.500.000,-/tahun; |
| c. 20 GT | Rp 2.000.000,-/tahun; |
| d. 25 GT | Rp 2.500.000,-/tahun; |
| e. 30 GT | Rp 3.000.000,-/tahun. |

3. Kapal Penangkap dengan Alat Tangkap lainnya:

- | | |
|----------|----------------------|
| a. 10 GT | Rp 300.000,- /tahun; |
| b. 15 GT | Rp 450.000,- /tahun; |
| c. 20 GT | Rp 600.000,- /tahun; |
| d. 25 GT | Rp 750.000,- /tahun; |
| e. 30 GT | Rp 900.000,- /tahun. |

- C. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Usaha Penangkapan Ikan sebesar Rp 500.000,- /tahun; dan

- D. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebagai berikut :


- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kolam Air Tenang dengan areal lahan
Lebih dari 2 hektar sebesar | Rp 50.000,-/ha; |
| 2. Kolam Air Deras dengan areal lahan lebih | |

4. Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung)

Rp100.000,-/unit.

Dengan ketentuan :

- a. Untuk ikan Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
- b. Untuk ikan Kerapu lainnya dengan menggunakan lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong; dan
- c. Untuk ikan Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA